

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan WP untuk membayar pajak. Sedangkan pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda, pelayanan fiskus terhadap pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan WP merasa bahwa apa yang telah dibayarkan masih belum sesuai dengan realita dan tidak sebanding dengan apa yang telah dibayarkan. Pengetahuan tentang perpajakan juga sangat penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepedulian wajib pajak terhadap pembangunan negara. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajak sehingga dapat menghambat wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Saat ini sistem perpajakan yang baru sudah berbasis internet sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun faktor sanksi Denda berpengaruh terhadap pemuatan

membayar pajak, sanksi denda juga harus disosialisasikan dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Selain kemudahan dan kenyamanan untuk membayar pajak, wajib pajak memerlukan pelayanan yang berkualitas sehingga membuat masyarakat merasa tidak dirugikan atas kewajiban membayar pajak tersebut.

Secara umum kewajiban WP orang pribadi pengusaha (WPOPP) dalam pelaporan perpajakannya dikabupaten sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan pada saat pengumpulan data, responden merupakan WP yang sudah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan perpajakannya. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengisi setiap pertanyaan yang tertera pada kuisioner yang telah diberikan.

5.2. Saran dan Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi pengusaha saja dan hanya berfokus pada pada KPP Pratama Gresik Utara saja.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya, agar memperluas ruang lingkup sampel berdasarkan jenis WP dan menambahkan tingkat pendidikan responden didalam kuisioner agar dapat diketahui pengaruh tingkat perbedaan pendidikan terhadap kualitas data.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai bahan masukan dalam hal yang menyangkut kesadaran WP

dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi akademik diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah pengetahuan akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. Sedangkan untuk masyarakat umum diharapkan dapat berguna dalam memahami perpajakan di Indonesia.